



**FASTULAW FIRM &
FADLY S TUANANY**
Advocates, Attorneys & Consultants

Kantor: Jl. Ujan Kayu Raya No 65 A RT 009/RW 014 Kel.Ujan Kayu Kec.Mandorwan Jember
Kantor: Jl. Suroboyo No. 26/1 RT 01/014 Kel. Lili Kecamatan Salsuban Makmur Ng. 02020001119 Email: fadly@fastulawfirm.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Desember 2020
Jam	: 13:52

Jakarta 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 107/ HK.023.1-Kpt/ 8206/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.tangga 15 desember 2020

Kepada Yang Terhormat,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. 1 Nama : Hi. Thaib Djalaluddin

Alamat kantor : Jalan Trans Halmahera. Desa Soa Sangaji RT.001/001
Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

NIK : 8206102409580001

2. Nama : Noverius Agustinus

Alamat kantor : Jalan Trans Halmahera. Desa Gel Toli RT.006/003
Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

NIK : 8206021811741001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26 tanggal 18 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FADLY S. TUANANY. SH . (Nomor tanda anggota ...)
2. JUNAIDI, SH.MH (Nomor tanda anggota ...)
3. SYAFRIN S AMAN,SH.MH, (Nomor tanda anggota ...)
4. SULADRIN BURON,SH
5. HASTOMO BAKRI, SH

Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, berkedudukan di Jln.Tewil Soa Gimalaha Kecamatan Kota Maba Kab. Halmahera Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/ HK.023.1-Kpt/ 8206/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020* tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 18: 10 (WIT).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020; (Vide: Bukti P1)

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 68/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (Vide: Bukti P2)

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/ HK.023.1-Kpt/ 8206/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020. bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18:01 (WIT); (Vide: Bukti P 3)

c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat tanggal 18 jam 14.00 WIB, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Hi.THAIB DJALALUDDIN dan NOVERIUS BULANGO	13.979
	Drs.UBAID YAKUB,MPA dan ANJAS TAHER,SE,M.Sc	24.613
	Ir.MOH.ABDU NASAR ,M.Sc dan AZIZ AJARAT,S.Pd.M.Kes	10196

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Hi.THAIB DJALALUDDIN dan NOVERIUS BULANGO	18.979
	Drs.UBAID YAKUB,MPA dan ANJAS TAHER,SE,M.Sc	18.600
	Ir.MOH.ABDU NASAR ,M.Sc dan AZIZ AJARAT,S.Pd.M.Kes	10.196

- A. Adanya MOBILISASI MENGGUNAKAN DPTB (daftar pemilih Tambahan) di 75 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan dengan menguntungkan PASLON No. 2.yang di duga dilakukan oleh Pihak KPPS.
- Maba selatan 6 TPS
 - Kota Maba 10 TPS
 - Maba 8 TPS
 - Maba Tengah 7 TPS
 - Maba Utara 8 TPS
 - Wasiley Utara 7 TPS
 - Wasiley Tengah 9 TPS
 - Wasiley Timur 6 TPS
 - Wasiley 7 TPS
 - Wasiley Selatan 8 TPS
- B. Adanya money politik yang di lakukan paslon Nomor 2 secara Masif di 5 Kecamatan uruan sebagai berikut :
- C. Adanya keterlibatan ASN dan Pencetakan KTP electronic secara massif di 3 hari menjelang pencoblosan

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 107/ HK.023.1-Kpt/ 8206/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 75 TPS di 10 Kecamatan sebagai Berikut :
 - Maba selatan 6 TPS
 - Kota Maba 10 TPS
 - Maba 8 TPS
 - Maba Tengah 7 TPS
 - Maba Utara 8 TPS
 - Wasiley Utara 7 TPS
 - Wasiley Tengah 9 TPS
 - Wasiskey Timur 6 TPS
 - Wasilei 7 TPS
 - Wasilei Selatan 8 TPS
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



FADLY S. TUANANY. SH



JUNAI.DI.SH



SYAFRIN S. AMAN.SH.M.Kn



SULADRIN BURON,SH



HASTOMO BAKRI, SH